



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 22 TAHUN 1992 SERI : D NO : 15

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PENYISIHAN PENERIMAAN SEBAGIAN HASIL PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK PEMERINTAH
DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu mengupayakan sumber dana melalui penyisihan sebagian hasil Pajak Bumi dan

Bangunan yang diterima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan penyisihan sebagian hasil Pajak dimaksud untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Desa ;
 4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan Pengawasannya ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Pemerintahan Desa ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian sebagian / Bantuan dan pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN SEBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah adalah Bupati / Walikota/madya kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- e. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- f. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang obyeknya terdiri dari Bumi dan / atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 12 tahun 1985.

B A B II

PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari sektor Perkotaan dan Pedesaan untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, yang penggunaannya diarahkan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Penyisihan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan dianggarkan pada pengeluaran rutin.

Pasal 3

Hasil penyisihan sebagian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Anggaran Kelurahan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

Tata cara pembagian dan penyaluran penyisihan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 24 Desember 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud

ud

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 970.140.33-1087 tanggal 17 September 1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 22 Tanggal : 28 September 1992
Seri : D No. : 15

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

td

Drs. SOETOMO TJOKROEDJO

Pembina Utama Madya.

NIP. 010 024 026

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENYISIHAN PENERIMAAN SEBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 49 Tahun 1990 dan tanggal 19 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 yang antara lain menetapkan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II menyisihkan sebagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebesar 10% (sepuluh perseratus) guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan penyisihan dana tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dianggarkan pada pengeluaran rutin adalah pengeluaran ganjaran, subsidi / Sumbangan kepada Daerah bawahan.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Pembagian dan penyaluran berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus

1990 Nomor 973/2823/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 dan 50 Tahun 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1991 Nomor 973/014/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 1990 dan KEPMENDAGRI Nomor 98 Tahun 1990.

Pasal 5 s.d pasal 7 : Cukup jelas.